



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.123, 2021

KEMKEU. Pertanggungjawaban Dana Kompensasi. Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Tarif Tenaga Listrik. Tata Cara Penyediaan Pencairan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16/PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak dan tenaga listrik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memberikan penugasan kepada badan usaha milik negara untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara jo. Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

- Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran, Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha untuk pelaksanaan penugasan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila penugasan tersebut secara finansial tidak menguntungkan, sesuai dengan hasil pemeriksaan oleh auditor internal dan/atau auditor eksternal yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk pemberian kompensasi kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dialokasikan dana kompensasi guna memberikan kompensasi atas kekurangan penerimaan badan usaha akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur pelaksanaan anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Kompensasi adalah dana kompensasi harga jual eceran bahan bakar minyak dan dana kompensasi tarif tenaga listrik.
2. Dana Kompensasi Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi BBM adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih antara harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang ditetapkan

Pemerintah dengan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan berdasarkan perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Kompensasi Tarif Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Dana Kompensasi Listrik adalah Dana Kompensasi yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha atas kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih neto antara tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan perhitungan formula penyesuaian tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penetapan tarif tenaga listrik non subsidi oleh Pemerintah.
4. Badan Usaha adalah badan usaha yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian jenis bahan bakar minyak tertentu dan/atau jenis bahan bakar minyak khusus penugasan serta tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran bendahara umum negara yang menampung belanja Pemerintah Pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
7. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.

8. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara umum negara.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/bendahara pengeluaran.

15. Asersi Manajemen adalah pernyataan tanggung jawab manajemen atas nilai yang disajikan sebagai bagian dari Laporan Keuangan yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) Laporan Keuangan Tahunan.

BAB II

PENGALOKASIAN DANA KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Dalam APBN dan/atau APBN Perubahan dialokasikan Dana Kompensasi pada BA 999.08.
- (2) Pengalokasian Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi kepada Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08.

Pasal 3

- (1) Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menetapkan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyalur Dana Kompensasi.
- (3) KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan keputusan untuk menetapkan PPK dan PPSPM.

- (4) Salinan keputusan penetapan PPK dan PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN mitra kerja.

Pasal 4

Berdasarkan pemberitahuan alokasi Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), pada tahun anggaran berjalan Direktur Jenderal Anggaran selaku Pemimpin PPA BUN BA 999.08 menyampaikan alokasi Dana Kompensasi kepada KPA BUN Dana Kompensasi dan meminta KPA BUN Dana Kompensasi untuk menyampaikan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi.

BAB III

PERHITUNGAN DANA KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Perhitungan Dana Kompensasi BBM

Pasal 5

- (1) Dana Kompensasi BBM dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK \text{ BBM} = SH \times V$$

Keterangan:

DK BBM = Dana Kompensasi BBM.

SH = selisih harga antara HJE Penetapan dengan HJE Perhitungan.

V = volume BBM.

HJE Penetapan = harga jual eceran penetapan Pemerintah.

HJE Perhitungan = harga jual eceran perhitungan.

- (2) Nilai harga jual eceran penetapan Pemerintah dan harga jual eceran perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perhitungan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 1 (satu) tahun

anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdapat kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat selisih kurang penetapan harga jual eceran dibandingkan harga jual sesuai dengan perhitungan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi BBM setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Kebijakan Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdapat kelebihan penerimaan Badan Usaha akibat selisih lebih penetapan harga jual eceran dibandingkan harga jual sesuai dengan perhitungan, Menteri Keuangan menetapkan kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha setelah berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengurangan pembayaran utang Dana Kompensasi BBM tahun-tahun sebelumnya; dan/atau
 - b. penyetoran kelebihan penerimaan oleh Badan Usaha ke kas negara sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (Kode Akun 425918).
- (3) Kebijakan atas kelebihan penerimaan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.

Bagian Kedua
Perhitungan Dana Kompensasi Listrik

Pasal 8

Dana Kompensasi Listrik dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DK \text{ Listrik} = P_o - P_i$$

Keterangan:

DK Listrik = Dana Kompensasi Listrik.

P_o = pendapatan seharusnya yang dihitung sesuai dengan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik.

P_i = pendapatan yang dihitung sesuai dengan penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan kebijakan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah tidak melaksanakan kebijakan penyesuaian tarif tenaga listrik non subsidi berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai tarif tenaga listrik, Kementerian Keuangan dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan perhitungan Dana Kompensasi Listrik.
- (2) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat setelah semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (3) Hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (4) Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Keuangan menetapkan kebijakan Dana Kompensasi Listrik setelah berkoordinasi dengan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

- (5) Kebijakan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (6) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar alokasi Dana Kompensasi dalam BA 999.08.

BAB IV

PENGANGGARAN DANA KOMPENSASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi BBM yang akan dibayarkan;
 - c. surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan
 - f. hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengajuan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan

Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara dengan dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. kerangka acuan kerja;
 - b. rincian anggaran belanja yang memuat jumlah Dana Kompensasi Listrik yang akan dibayarkan;
 - c. surat pernyataan bahwa telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumen pendukung;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan;
 - e. surat Menteri Keuangan mengenai kebijakan Dana Kompensasi; dan
 - f. hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Keuangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disusun dan ditandatangani oleh KPA BUN Dana Kompensasi.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan penggunaan anggaran Dana Kompensasi BBM dan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, PPA BUN BA 999.08 melakukan penelitian terhadap kesesuaian dokumen pendukung dengan alokasi Dana Kompensasi dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN BA 999.08 mengajukan izin penggunaan anggaran BA 999.08 kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar penerbitan DIPA BUN.
- (4) Tata cara penerbitan dan pengesahan DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara

perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran BA BUN dan pengesahan DIPA BUN.

BAB V

PENCAIRAN DANA KOMPENSASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi BBM, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi BBM yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi BBM; dan
 - d. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan harga jual BBM.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pencairan Dana Kompensasi Listrik, Direksi Badan Usaha mengajukan surat tagihan kepada KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi Listrik yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan;

- c. nomor rekening untuk pembayaran Dana Kompensasi Listrik; dan
- d. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, PPK melakukan pengujian terhadap administrasi tagihan dan ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN.
- (2) Dalam hal tagihan telah dinyatakan benar, PPK menerbitkan SPP-LS dan menyusun surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (3) PPK menyampaikan SPP-LS kepada PPSPM dengan dilampiri kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani PPK dan Direksi Badan Usaha.

Pasal 16

- (1) PPSPM melakukan pengujian atas SPP-LS yang diajukan PPK terhadap administrasi kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi dan surat pernyataan tanggung jawab belanja yang tercantum dalam SPP-LS serta ketersediaan dan pembebanan dana dalam DIPA BUN.
- (2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada Kepala KPPN.
- (3) KPPN melakukan pengujian ketersediaan dana dalam DIPA BUN atas SPM-LS yang diajukan oleh PPSPM.

- (4) Berdasarkan hasil pengujian SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening Badan Usaha.

Pasal 17

Tata cara pengajuan, penerbitan, dan pengujian SPM-LS serta penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran bendahara umum negara pada KPPN.

Pasal 18

Pembayaran Dana Kompensasi kepada Badan Usaha dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik kepada Badan Usaha untuk periode semester pertama tahun anggaran berjalan dapat dibayarkan setelah berakhirnya semester berkenaan berdasarkan kebijakan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi dan disampaikan kepada KPA BUN Dana Kompensasi paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Dana Kompensasi menyampaikan Asersi Manajemen Dana Kompensasi kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan BA BUN selaku PPA BUN BA 999.08

paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

- (3) Dalam menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN Dana Kompensasi dapat meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pemeriksaan perhitungan Dana Kompensasi.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hari libur, batas waktu penyusunan Asersi Manajemen Dana Kompensasi dimajukan ke hari kerja sebelumnya.
- (5) KPA BUN Dana Kompensasi menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi setelah melakukan rekonsiliasi bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan mempertimbangkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Asersi Manajemen Dana Kompensasi yang disusun oleh KPA BUN Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Berdasarkan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Pemerintah dan Badan Usaha melakukan pencatatan Dana Kompensasi *unaudited* dalam laporan keuangan masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Asersi Manajemen Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk menyusun kebijakan Dana Kompensasi Listrik yang antara lain berisi besaran Dana Kompensasi Listrik dalam tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kebijakan Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat Menteri Keuangan.
- (5) Besaran Dana Kompensasi Listrik tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi Listrik antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih kurang pembayaran Dana Kompensasi tersebut akan dibayarkan kepada Badan Usaha setelah dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi Listrik antara yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, selisih lebih pembayaran Dana Kompensasi tersebut disetorkan ke kas negara oleh badan usaha

sebagai penerimaan kembali belanja lain-lain tahun anggaran yang lalu (kode akun 425918).

Pasal 24

Ketentuan mengenai pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap kekurangan pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI

Pasal 25

KPA BUN Dana Kompensasi bertanggung jawab secara formal kepada Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara atas:

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Dana Kompensasi;
- b. penyaluran Dana Kompensasi dari rekening Kas Negara ke rekening Badan Usaha; dan
- c. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan penyaluran Dana Kompensasi.

Pasal 26

PPK bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. penyusunan rencana penarikan pencairan Dana Kompensasi;
- b. pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi:
 1. kesesuaian jumlah tagihan yang tercantum pada surat tagihan dengan kuitansi tagihan penyaluran Dana Kompensasi;
 2. kelengkapan dokumen surat tagihan; dan
 3. kesesuaian kode akun dalam surat tagihan.
- c. pengujian terhadap ketersediaan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN; dan

- d. penerbitan SPP-LS.

Pasal 27

PPSPM bertanggung jawab secara formal terhadap:

- a. pengujian administrasi Kuitansi Tagihan Penyaluran Dana Kompensasi dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang tercantum dalam SPP-LS;
- b. pengujian ketersediaan dan pembebanan Dana Kompensasi dalam DIPA BUN; dan
- c. penerbitan SPM-LS.

Pasal 28

- (1) Direksi Badan Usaha selaku penanggung jawab kegiatan bertanggung jawab secara formal dan material terhadap:
 - a. kuitansi tagihan Dana Kompensasi;
 - b. perhitungan kekurangan penerimaan Badan Usaha; dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) KPA BUN Dana Kompensasi melaksanakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat.
- (2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Dana Kompensasi dapat meminta data, dokumen, dan/atau laporan kepada Badan Usaha.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka pembayaran Dana Kompensasi Listrik Tahun Anggaran 2020, Badan Usaha menyusun Asersi Manajemen Dana Kompensasi Listrik dan disampaikan kepada KPA BUN Dana Kompensasi.
- (2) Berdasarkan hasil Asersi Manajemen yang disusun oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN Dana Kompensasi menyusun dan menyampaikan Asersi Manajemen kepada Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara selaku PPA BUN BA 999.08.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sampai dengan ayat (7) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyusunan Asersi Manajemen KPA BUN Dana Kompensasi Listrik Tahun Anggaran 2020.

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil Asersi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, KPA BUN Dana Kompensasi mengusulkan penggunaan dana cadangan pada BA 999.08 sebagai dasar pembayaran Dana Kompensasi Listrik tahun anggaran 2020 pada tahun anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembayaran Dana Kompensasi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pembayaran Dana Kompensasi Listrik tahun anggaran 2020.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan Tarif Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1738), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang Dana Kompensasi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/PMK.02/2021

TENTANG

TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA KOMPENSASI ATAS
KEKURANGAN PENERIMAAN BADAN USAHA AKIBAT
KEBIJAKAN PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN BAHAN
BAKAR MINYAK DAN TARIF TENAGA LISTRIK

A. FORMAT KUITANSI TAGIHAN PENYALURAN DANA KOMPENSASI

- Tahun Anggaran :(1)
- Nomor Bukti :(2)
- Mata Anggaran :(3)

KUITANSI TAGIHAN/BUKTI PEMBAYARAN

- Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja.....(4)
- Jumlah uang : Rp(5)
- Terbilang :(6)
- Untuk pembayaran: Tagihan Penyaluran Dana Kompensasi(7)
- Tahun Anggaran (8) Tahap(9)
-,(10)
- Direktur Utama(11)
-(12)
-(13)

Setuju bayar:

Pejabat Pembuat Komitmen

- (14)
- (15)
- NIP (16)

**PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI TAGIHAN PENYALURAN DANA KOMPENSASI**

No	URAIAN
(1)	Diisi Tahun Anggaran.
(2)	Diisi nomor bukti kuitansi tagihan/bukti pembayaran dari Badan Usaha.
(3)	Diisi Mata Anggaran dalam dokumen DIPA BUN.
(4)	Diisi nama Satuan Kerja.
(5)	Diisi jumlah uang dalam angka.
(6)	Diisi jumlah uang dalam terbilang.
(7)	Diisi Jenis tagihan penyaluran Dana Kompensasi yaitu Dana Kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat kebijakan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak atau Dana Kompensasi atas kekurangan penerimaan Badan Usaha sebagai akibat kebijakan penetapan tarif tenaga listrik.
(8)	Diisi Tahun Anggaran.
(9)	Diisi tahap pembayaran.
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan kuitansi tagihan/bukti pembayaran.
(11)	Diisi nama Badan Usaha.
(12)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(13)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Badan Usaha.
(14)	Diisi tanda tangan PPK.
(15)	Diisi nama lengkap PPK.
(16)	Diisi NIP PPK.

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR: (1)

Satuan Kerja : (2)
Kode Satuan Kerja : (3)
Nomor/Tanggal DIPA BUN : (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja (5), menyatakan bahwa belanja Dana Kompensasi yang dibayarkan melalui KPA BUN adalah sebagai berikut:

Kode Kegiatan/ <i>Output</i> /Akun	Nilai (dalam rupiah)	Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran	
		Nomor	Tanggal
(6)	(7)	(8)	(9)

Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, menjadi tanggung jawab (10)

..... (11)

Pejabat Pembuat Komitmen

..... (12)

..... (13)

NIP. (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(2)	Diisi nama Satuan Kerja.
(3)	Diisi Kode Satuan Kerja.
(4)	Diisi nomor/tanggal DIPA BUN.
(5)	Diisi nama Satuan Kerja.
(6)	Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kegiatan, keluaran (<i>output</i>), dan akun.
(7)	Diisi jumlah uang untuk akun berkenaan .
(8)	Diisi nomor Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(9)	Diisi tanggal Kuitansi Tagihan/Bukti Pembayaran Berkenaan.
(10)	Diisi Badan Usaha.
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
(12)	Diisi tanda tangan PPK.
(13)	Diisi nama lengkap PPK.
(14)	Diisi NIP PPK.

C. FORMAT ASERSI MANAJEMEN DANA KOMPENSASI YANG DISUSUN
OLEH BADAN USAHA

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tagihan realisasi Dana Kompensasi yang disampaikan kepada KPA BUN	Rp.....(1)
2.	Realisasi Dana Kompensasi yang seharusnya dikeluarkan dalam rangka penugasan setahun	Rp.....(2)
3.	Volume Dana Kompensasi setahun	
	a. volume Dana Kompensasi(3)
	b. volume realisasi Dana Kompensasi(4)

.....(5)

Direksi Badan Usaha,

.....(6)

.....(7)

PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI MANAJEMEN DANA KOMPENSASI YANG DISUSUN
OLEH BADAN USAHA

No	Uraian
(1)	Diisi nominal jumlah tagihan.
(2)	Diisi nominal jumlah realisasi.
(3)	Diisi dengan data per bulan, per konsumen pengguna (golongan pelanggan), per wilayah distribusi, volume, dan nilai dana.
(4)	Diisi dengan data per bulan, per konsumen pengguna (golongan pelanggan), per wilayah distribusi, volume, dan nilai dana.
(5)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(6)	Diisi tanda tangan Direksi Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)	Diisi nama lengkap Direksi Badan Usaha.

D. FORMAT ASERSI MANAJEMEN DANA KOMPENSASI YANG DISUSUN
OLEH KPA BUN

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah tagihan dari Badan Usaha	Rp.....(1)
2.	Jumlah tagihan yang telah selesai diverifikasi	Rp.....(2)
	a. Jumlah tagihan yang disetujui untuk dibayar	
	1) Jumlah tagihan yang sudah dibayar	Rp.....(3)
	2) Jumlah tagihan yang belum dibayar	Rp.....(4)
	b. Jumlah tagihan yang tidak disetujui untuk dibayar	Rp.....(5)
3.	Jumlah tagihan yang belum diverifikasi	Rp.....(6)

..... (7)

KPA BUN,

.....(8)

.....(9)

PETUNJUK PENGISIAN
ASERSI MANAJEMEN DANA KOMPENSASI YANG DISUSUN OLEH KPA BUN

No.	Uraian
(1) s.d (6)	Diisi nominal jumlah tagihan.
(7)	Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat.
(8)	Diisi tanda tangan KPA BUN disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)	Diisi nama lengkap KPA BUN.

E. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

(KOP SURAT BADAN USAHA)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI

NOMOR: (1)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama : (2)
- 2. Jabatan : Direktur Utama
- 3. Badan Usaha : (3)
- 4. Alamat Kantor : (4)

menyatakan telah menerima pembayaran Dana Kompensasi dari Pemerintah melalui KPA BUN Dana Kompensasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 5. Latar belakang kompensasi (5)
- 6. Persetujuan Dana Kompensasi (6)

Alokasi Anggaran (APBN/APBN-P)	Pencairan dari KPA BUN Dana Kompensasi	Sisa Alokasi yang belum dicairkan	Keterangan
(1)	(2)	(3)=(1-2)	(4)
(7)	(8)	(9)	(10)

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kompensasi ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11)
 Direktur Utama(12)
(13)
(14)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI**

No.	URAIAN
(1)	Diisi nomor Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kompensasi.
(2)	Diisi nama Direktur Utama Badan Usaha.
(3)	Diisi nama Badan Usaha.
(4)	Diisi alamat Badan Usaha.
(5)	Diisi dasar Hukum, antara lain Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas subsidi bahan bakar minyak atau subsidi listrik, dan dokumen lain.
(6)	Diisi Nomor surat Menteri Keuangan mengenai Dana Kompensasi.
(7)	Diisi jumlah anggaran yang dialokasikan pada APBN dan/atau APBN Perubahan untuk pembayaran kompensasi pada tahun yang direncanakan.
(8)	Diisi jumlah Dana Kompensasi yang sudah diterima/ditransfer ke rekening Badan Usaha oleh KPA BUN Dana Kompensasi.
(9)	Diisi Sisa Alokasi Dana Kompensasi yang belum dicairkan (kolom 1 dikurangi kolom 2).
(10)	Diisi dengan keterangan jika diperlukan.
(11)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kompensasi.
(12)	Diisi nama Badan Usaha
(13)	Diisi tanda tangan Direktur Utama Badan Usaha disertai dengan stempel dinas di atas materai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(14)	Diisi nama lengkap Direktur Utama Badan Usaha.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI